



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 24 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 24 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2005 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/10/IX/2005 tanggal 12 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan xxx selama sekitar 6 tahun kemudian sekitar tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 9 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak sekitar tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat lebih dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan petitum huruf b sehingga menjadi b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 April 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat tidak serius atas Gugatannya terbukti pada Primair (poin b) Menyebutkan menjatuhkan talak satu baik shurga Tergugat atas nama **(xxx)** bukan saya Dede Indra Bharata bin R.M.Syachry yang merupakan suami dari xxx dan ayah dari xxx;
3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat berdasarkan Akta Nikah Nomor : xxx/10IX/2005;
4. Bahwa benar, pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ditinggal bersama-sama hidup rukun, damai dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama xxx;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar, Tergugat malas bekerja karena Sebagai Suami dan Ayah, Tergugat menyadari akan kewajibannya menafkahi keluarganya serta selalu bertanggung jawab atas segala kebutuhan keluarganya walaupun tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
6. Bahwa tidak benar, Bulan desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Akan tetapi Tergugat ingin membahagiakan keluarganya, dengan bekerja di Jakarta sejak tanggal 19 Juni 2019, dengan niat ingin merubah nasib agar lebih baik dan dapat mensejahterakan keluarga yang dicintainya;
7. Bahwa tidak benar, adanya pihak keluarga telah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi pihak keluarga tidak pernah melakukan proses mediasi secara kekeluargaan di karenakan hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
8. Bahwa tidak benar, Perkawinan yang telah dibina selama 15 (lima belas) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta bertanggung jawab terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan Hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara;

Atau : Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokok menyatakan tetap dengan gugatannya yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, demikian juga Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/10/IX/2005, tanggal 12 September 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1.xxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005, di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan sering berhutang serta sering berbohong;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dirumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau dan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

2.xxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005, di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan bersama orang tua Tergugat serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berhutang dan berbohong;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, karena Tergugat pada tahap pembuktian sampai putusan tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan, karena tidak pernah hadir lagi;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P. Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan petitum huruf b sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat menyatakan masih sayang kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Peggugat yang berupa Fotokopi ternyata cocok dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti antara Peggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Peggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Peggugat menyatakan antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja, suka berhutang. Akibat dari pertengkaran tersebut Peggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Peggugat saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi dan suka berhutang;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Peggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Asman Syarif, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Siti Masitah, S.H. dan Drs. H. Amar Syofyan, M. H.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim Anggota, dibantu Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Drs. H. Amar Syofyan, M. H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pembundelan	:	Rp	50.000,00
Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
PNBP Lainnya	:	RP	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb